



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Kaimana, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Kaimana, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 September 2020 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Kmn tertanggal 16 September 2020 mengajukan permohonan izin Cerai Talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Januari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 03 Januari 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari;

Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Kmn, hal. 1 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, kemudian pada Tahun 2019 pindah ke Kabupaten Kaimana;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak.
4. Bahwa sejak tanggal 03 Januari 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain yang bernama PIL akhirnya sering terjadi pertengkaran dengan Pemohon.
 - b. Termohon sering keluar tanpa pamit suami, tidak tau kemana sehingga Pemohon sering bertanya-tanya kepada Termohon.
 - c. Termohon memiliki sifat egois dan susah di atur.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2019, dengan permasalahan yang sama, akibatnya sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh Keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Kmn, hal. 2 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kaimana;
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak memerintahkan Pemohon untuk menempuh mediasi;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 03 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Kmn, hal. 3 dari 11 hal



Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P) ;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan TNI-AD, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Kaimana, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah rekan kerja Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kabupaten Manokwari, kemudian pada tahun 2019 pindah ke Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak Januari 2016 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan terakhir pada tahun 2019;
 - Bahwa penyebabnya, karena Termohon selingkuh dengan pria lain;
 - Bahwa saksi tahu perselingkuhan tersebut karena saksi yang memeriksa laporan perselingkuhan Termohon di satuan Kodim 1804 Kaimana setelah Termohon digrebek bersama pria lain di salah satu kosan di Bantemi Kaimana oleh Tim dari satuan Kodim 1804 Kaimana pada bulan November 2019;
 - Bahwa Saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2019 dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa Saksi tidak ada kesanggupan lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Kmn, hal. 4 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan TNI-AD, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Kaimana, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kabupaten Manokwari, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Kabupaten Kaimana pada tahun 2019;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2016 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terakhir pada bulan November 2019;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon penyebabnya karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) bernama PIL;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi yang memeriksa dan menangani laporan perselingkuhan Termohon tersebut di Satuan Kodim 1804 Kaimana pada bulan November 2019 terhadap penggerebekan Termohon bersama pria lain di salah satu kosan di Bantemi Kaimana oleh Tim dari satuan Kodim 1804 Kaimana;
 - Bahwa sejak bulan November 2019 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksinya sudah cukup dan tidak mengajukan saksi-saksi lainnya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonannya;

Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Kmn, hal. 5 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pemohon sebagai anggota TNI-AD yang menurut pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008, untuk melakukan perceraian harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, dan dalam hal ini Pemohon telah memperoleh izin untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana Surat Ijin Cerai Nomor : XXXX tertanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Komando Resor Militer 181/Praja Vira Tama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ijin Cerai sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat administratif dan ketentuan perceraian bagi anggota TNI dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan bahwa sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) bernama PIL, kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada bulan November 2019 di mana sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Kmn, hal. 6 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni permohonan perceraian dengan alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Oleh karenanya harus dikualifisir bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yang diajukan oleh Pemohon secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat sehingga bukti surat tersebut dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 03 Januari 2016. Oleh karena itu, bukti (P) dimaksud secara materil mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor

Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Kmn, hal. 7 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai *Legitima Persona Standi in Judicio*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan, sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan saksi pertama dan saksi kedua adalah suatu fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta isi keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi pertama dengan saksi kedua satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian pembuktian dari Pemohon telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan karenanya Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak Januari 2016, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan yang terakhir pada bulan November 2019 yang mengakibatkan telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang penyebabnya karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) bernama PIL;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Kmn, hal. 8 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan November 2019, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan bersatu lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga dengan prinsip *mu'asyarah bil-ma'ruf* telah gagal diperankan Pemohon dan Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan Pemohon dan Termohon, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan mudharat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka (2) permohonan Pemohon tentang permohonan izin talak patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Kmn, hal. 9 dari 11 hal



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i yang kesatu terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kaimana ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Anwar Harianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Mufti Hasan, S.Sy. dan Jumardin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Kmn, hal. 10 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Mufti Hasan, S.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Jumardin, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Anwar Harianto, S.Ag.

Panitera,

ttd

Jumat Patipi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Kmn, hal. 11 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)